

Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Serangan Cyber kepada Data Nasabah Bank Syariah Indonesia)

DOI : 10.30595/jhes.v8i1.24336

Muhammad Nizar Nashrullah¹, Imron Mustofa²

^{1,2}UIN Sunan Ampel Surabaya, Email : mnizarnashrullah1@gmail.com¹,
imron_mustofa@uinsa.ac.id²

Abstrak

Saat ini, bank adalah bentuk sistem keuangan yang sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Peran perbankan sangat meningkat, karena dapat diakses melalui handphone, digital banking, mesin setor dan tarik tunai, dan petugas transaksi tunai (teller) di kantor cabang bank. Berawal untuk memenuhi kebutuhan entitas sampai kebutuhan transaksi dengan sesama pengguna bank, atau pengguna bank lainnya. Lembaga perbankan semestinya dapat mengelola data privasi debitur atau nasabah yang memanfaatkan fitur dan layanannya. Hanya saja, dalam insiden pelanggaran keamanan data nasabah yang mendapatkan layanan dari PT. Bank Syariah Indonesia tentu melanggar prinsip keamanan informasi, privasi informasi digital dan standar etika. Salah satu bentuk perenggut data mengakibatkan kurangnya kepercayaan, privasi, pelayanan, dan konsistensi etika pada PT. Bank Syariah Indonesia yang menimbulkan penurunan aset, baik materiil maupun non-materiil. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana implementasi konsep keadilan menurut perlindungan hukum dalam kasus pembocoran data privasi nasabah atau konsumen PT. Bank Syariah Indonesia dan memberikan keputusan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku saham terhadap konsumen dalam layanan jasa perbankan di PT. Bank Syariah Indonesia. Melalui analisis kasus ini, penulis mengharapkan para pembaca dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya serangan cyber yang mencurangi industri perbankan, khususnya bagi perbankan syariah.

Kata-kata kunci : Keadilan, Cyber, Bank Syariah Indonesia

Abstract

At present, banks are a highly profitable form of financial system for the Indonesian economy. The role of banking has greatly increased, as it can be accessed through mobile phones, digital banking, cash deposit and withdrawal machines, and cash transaction officers (tellers) at bank branches. Starting to meet the needs of the entity to the needs of transactions with fellow bank users, or other

bank users. Banking institutions should be able to manage the privacy data of debtors or customers who utilize their features and services. However, in the incident of violating the security of customer data who received services from PT Bank Syariah Indonesia, it certainly violated the principles of information security, digital information privacy and ethical standards. One form of data grabbing results in a lack of trust, privacy, service, and ethical consistency at PT Bank Syariah Indonesia which causes a decrease in assets, both material and non-material. This research intends to analyze how the implementation of the concept of justice according to legal protection in the case of leaking the privacy data of customers or consumers of PT Bank Syariah Indonesia and provide a decision regarding the liability for the actions of shareholders against consumers in banking services at PT Bank Syariah Indonesia. Through the analysis of this case, the author hopes that readers can increase awareness of the dangers of cyber attacks that cheat the banking industry, especially for Islamic banking.

Keywords: Justice, Cyber, Sharia Bank Indonesia

Pendahuluan

Bank merupakan instansi dari aspek perekonomian yang berperan sangat penting dalam merancang fitur, layanan, dan fasilitas keuangan kepada masyarakat. Pada era digital *marketing* selalu berkembang pesat, mayoritas bank telah mendukung fitur atau layanan perbankan digital guna mengakomodasi layanan dalam mengakses fitur tersebut kepada nasabah mereka. Akan tetapi, dalam beberapa perkara, bank mendapatkan rintangan dalam fitur digital yang diakibatkan oleh serangan *cyber*. Dulu, peran mereka terbatas pada penyediaan layanan perbankan dan keuangan tradisional seperti penyimpanan dana dan pemberian pinjaman. Namun, seiring dengan inovasi dalam teknologi keuangan, seperti *fintech*, peran mereka telah meluas hingga menjadi penggerak inovasi, investasi, dan inklusi keuangan. (Ismamudi, Hartati, & Sakum, 2023, hlm. 39).

Perbankan syariah itu sendiri, merupakan suatu metode mengelola keuangan yang berlandaskan pada ciri-ciri hukum Islam. Pada prinsip perbankan syariah, nisbah didapatkan dengan metode bagi hasil sebagai salah satu bentuk bagian dari prinsip syariah. Akan tetapi, serupa dengan instrumen keuangan yang lain, Serangan cyber dapat menyebabkan gangguan serius pada berbagai fitur digital yang disediakan oleh bank syariah. Hambatan itu bisa saja menyertai pencurian data dan uang tabungan nasabah, sehingga terjadi gangguan pada sistem keuangan secara luas. Selain mengakibatkan hilangnya kepercayaan pada pelanggan, ancaman cyber kepada bank syariah dapat menghadapi tantangan yang berpotensi merugikan aspek finansial serta merusak reputasi citra bank tersebut. (Sri Kurnialis, Zahrotul Uliya, Fitriani, Miftahul Aulasiska, & Muhammad Syahrul Nizam, 2022, hlm. 112)

Fitur merupakan karakteristik sebuah produk yang membantu produk tersebut bersaing dan membedakannya dari produk pesaing. Keunggulan yang ditawarkan oleh fintech pembayaran yang mendukung transaksi elektronik

membuka potensi besar bagi perkembangan bisnis pembayaran digital di Indonesia. (Romadhon & Fitri, 2020, hlm. 32) Perusahaan dapat merumuskan strategi bisnis, menyusun rencana keuangan, dan menghasilkan bahan untuk pengambilan keputusan dengan mendapatkan informasi keuangan serta keterampilan yang diperlukan dari literasi keuangan. (Sanistasya, Raharjo, & Iqbal, 2019, hlm. 49).

Banyak pandangan dari pakar hukum mengenai keadilan selalu berbeda-beda dalam penafsirannya. Dalam pandangan para ahli, konsep keadilan itu berbagai variasi dalam berbagai Aspek, seperti di area ekonomi dan sektor hukum. Meskipun kadang-kadang disebut sebagai filsafat hukum, filsafat hukum sebenarnya adalah sub bidang filsafat manusia, kadang-kadang masyarakat mengenal sebagai prinsip moral atau eksistensi manusia. Filsafat hukum mempelajari hukum dari sudut pandang filosofis, sehingga hukum menjadi objek kajian dalam filsafat hukum. Menurut *Curzon*, ilmu hukum tidak membuat pemisahan antara hukum itu sendiri dan kajian tentang hukum; sebaliknya, ilmu hukum meliputi seluruh topik yang berhubungan dengan hukum. Ada pandangan bahwa batas-batas ilmu hukum terkadang sulit ditentukan karena luasnya lingkup topik yang tercakup dalam disiplin ini. (Handayani, Pirma, & Kiki, 2018, hlm. 722)

Negara dan masyarakat pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan hukum. Dalam hukum terkandung gagasan tentang keadilan. Kita sering mendengar istilah ketidakadilan dan keadilan digunakan secara bergantian, karena konsep ketidakadilan sering dikaitkan dengan keadilan. Salah satu tujuan utama hukum, sebagaimana dibahas dalam filsafat hukum, adalah keadilan. Selain keadilan, hukum juga bertujuan memberikan kepastian dan kemanfaatan. Agar hukum dapat berjalan dengan baik, dukungan terhadap penerapannya sangat diperlukan. Oleh karena itu, mempelajari filsafat hukum sangat penting guna mempertahankan peraturan hukum yang berlaku, karena filsafat hukum mengakomodasi sebagai suatu penjelasan prinsip-prinsip dasar hukum secara konseptual dan mengembangkan tujuan keadilan. (Dekol & Perkasa, 2023, hlm. 56)

Membahas keadaan keadilan, selalu menjadi kajian yang menarik dan menonjol. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi penulis untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai konsep keadilan. Karena senantiasa berkaitan dengan penanganan perselisihan hukum dengan badan hukum. Jumlah perkara pengadilan di Indonesia yang tidak bisa ditangani bahkan tidak menemui titik keputusan yang adil melalui sistem peradilan, yang masih fokus pada tujuan personal dalam masalah politik. Keadilan dan kepastian hukum dimanipulasi dengan berbagai cara yang sempurna, sehingga kuasa hukum tidak menurunkan keputusan yang kongkret sesuai prinsip keadilan. (Asis, 2023, hlm. 188). Namun menurut stigma masyarakat bahwa penegak hukum tidak menggunakan unsur yang sesuai dengan prosedur. Sering kali keputusan pengadilan yang kurang bijak,

Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan publik. Misalnya, juga digambarkan pada penerapan melalui menjaga privasi dan identitas *customer* perbankan. Adanya kepercayaan masyarakat bahwa putusan pengadilan tertentu mengurangi rasa keadilan. Seiring dengan meningkatnya jumlah transaksi keuangan yang dilakukan melalui jaringan internet, risiko terkait pencurian identitas serta kejahatan siber pun ikut bertambah. Kondisi ini menuntut perbankan untuk mengambil tindakan pencegahan dan perlindungan yang lebih ketat guna menjamin keamanan serta kerahasiaan data pribadi nasabah. Penting bagi lembaga perbankan untuk mengembangkan sistem keamanan digital yang signifikan dan melakukan pembaruan berkala guna mengantisipasi potensi ancaman. Dengan begitu, nasabah dapat merasa lebih aman dalam melakukan transaksi finansial *online*, yang semakin menjadi kebutuhan utama dalam era digital ini. (Maulidah, Krisdiyawati, & Utami, 2022, hlm. 3330).

Membahas terkait fungsi Filsafat Hukum, *Roscoe Pound* memaparkan, bahwa pakar filsuf berusaha untuk mengatasi kasus yang tidak menerapkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan sifat melawan hukum. Sehingga dapat memberikan suatu hukum yang sistematis dan harus berlaku selama-lamanya. Menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa hukum sudah diterapkan sebagai bukti fakta, dan kekuasaannya tidak dipermasalahkan kembali. Dengan terciptanya ketertiban, paradigma realitas hukum yang berlaku dalam kehidupan yang relevan dapat berubah secara dramatis sebagai *respon* terhadap tekanan aspirasi manusia melalui paradigma hukum baru, yang akan mendukung kemajuan hukum di lokasi dan periode tertentu. (Sholahudin, 2017, hlm. 282). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah penegak hukum di Indonesia sudah menerapkan konsep keadilan dalam kajian filsafat ilmu hukum menurut pandangan Aristoteles. Para filsuf dan ilmuwan mendefinisikan keadilan secara berbeda tergantung pada tujuan dan sudut pandang mereka menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan jaringan antar manusia yang mencakup keadilan distributif, komutatif, dan hukum. Akibatnya, ada hubungan yang erat antara filsafat, hukum, dan keadilan karena pengetahuan, etika, dan distribusi hak dan kewajiban semuanya terkait.

Metode Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan untuk studi ini. Dengan memperdalam wawasan dan kecakapan ekonomi demi meningkatkan literasi keuangan sumber-sumber tersebut mencakup buku, artikel, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan hukum Islam, baik dalam bentuk keterkaitan yang eksplisit maupun implisit, aspek-aspek tersebut memiliki hubungan yang erat dengan topik utama. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Data tersebut

digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan terkait isu yang ada saat ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Keadilan dalam Ilmu Hukum

Hukum memiliki tujuan yakni, untuk melindungi kepentingan manusia, dan untuk melakukan perlindungan terhadap hak yang melekat pada manusia. Hukum harus diterapkan secara konsisten dan tegas. Hukum dapat diterapkan secara normal, damai, dan tersusun. Penegakan hukum diperlukan untuk menindak pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Agar penegakan hukum berjalan efektif, dibutuhkan kejelasan hukum, yang berfungsi memberikan perlindungan yang adil terhadap berbagai tindakan yang muncul di masyarakat. Masyarakat mengharapkan kejelasan hukum karena akan menciptakan keselarasan, keamanan, dan ketertiban.(Manurung, Syahrin, Ablisar, & Sunarmi, 2021, hlm. 63)

Masyarakat mengantisipasi keuntungan dari pelaksanaan penegakan hukum. Karena hukum dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi manusia, maka penerapannya juga harus bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah ketidakpuasan sosial. Individu yang diperlakukan secara adil akan mengalami perubahan kondisi yang harmonis dan teratur. Melalui hukum, hak dan kewajiban setiap orang akan terlindungi, dan dengan adanya pertahanan hukum yang kuat, maka tujuan umum dari hukum yaitu ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan akan tercapai.(K. D. A. Putri & Arifin, 2019, hlm. 144)

Definisi keadilan pada awalnya diartikulasikan oleh filsuf Aristoteles. Menurutnya, keadilan adalah pembagian apa yang menjadi hak setiap orang (*fiat iustitia breat mundus*). Selain itu, ia membedakan dua jenis keadilan: Keadilan distributif, yang diputuskan oleh legislator dan mendistribusikan hak, imbalan, dan layanan di antara anggota masyarakat berdasarkan gagasan kesetaraan yang proporsional. Keadilan korektif merupakan bentuk keadilan yang berfungsi untuk memastikan, mengawasi, dan menjaga sirkulasi guna mencegah terjadinya tindakan melawan hukum.

Secara umum, keadilan distributif berarti keadilan yang berasaskan pada kuantitas layanan yang disajikan, Adapun keadilan korektif berarti keadilan yang didasarkan pada kesetaraan hak terlepas dari kuantitas layanan yang diberikan. Fungsi korektif dari keadilan secara teori, ditetapkan oleh hakim adalah untuk mengembalikan barang-barang milik korban atau memberikan kompensasi atas barang yang hilang, guna menjaga keadaan seperti semula.(Putrado, 2022, hlm. 124)

2. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum

Karena keresahan sosial, ketidakpuasan rakyat terhadap otoritas aristokratik, dan penyalahgunaan kekuasaan, hubungan antara keadilan dan hukum positif

baru berkembang pada abad ke-8. Sejak saat itu, perhatian utama bangsa Yunani telah mendominasi hampir semua pemikiran hukum mereka: hubungan antara keadilan dan hukum positif. Dalam hal filsafat hukum, karena keadilan dicapai dengan penerapan hukum, maka hukum yang ada sekarang sangat penting bagi eksistensi manusia. Kehidupan manusia menjadi kacau dan kehilangan potensinya untuk berkembang secara manusiawi tanpa adanya hukum.

Nicomachean Ethics, Politics, and Rhetoric karya Aristoteles berisi gagasannya tentang keadilan. Fokus utama dari Nicomachean Ethics adalah keadilan, yang dalam filsafat umum Aristoteles merupakan ide sentral dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditegakkan dalam kaitannya dengan keadilan." Gagasan bahwa keadilan harus ditafsirkan dalam hal kesetaraan adalah apa yang dianggapnya paling penting. Namun, Aristoteles membedakan antara kesetaraan proporsional dan numerik dengan cara yang signifikan. Setiap manusia sama dalam hal jumlah. Ketika kami menyatakan bahwa semua warga negara setara di hadapan hukum, kami menyiratkan bahwa inilah arti kesetaraan seperti yang dipahami oleh masyarakat umum. Setiap orang menerima apa yang menjadi haknya dalam kesetaraan yang proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan, prestasi, dan faktor lainnya. (Kholish & Fitra Ulumuddin, 2022, hlm. 54)

Setiap norma filosofis yang terkait dengan hukum diperiksa oleh filsafat. Keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan hanyalah beberapa dari prinsip-prinsip inti yang ingin ditegakkan oleh hukum dalam masyarakat. Filsafat memiliki subjek studi, itulah sebabnya ia disebut sebagai ilmu. Norma adalah subjek studi untuk ilmu hukum itu sendiri. Mengenali hukum sebagai ilmu pengetahuan sangat penting untuk memahami hukum secara umum. Hukum harus diikuti jika diterima sebagai standar. Menurut filsafat hukum, hukum adalah sistem nilai atau pedoman yang memungkinkan masyarakat untuk melestarikan kebebasan dan ketertiban.

Pancasila adalah sistem filosofis pemandu masyarakat Indonesia. Karena Pancasila memenuhi beberapa kriteria, seperti nilai persatuan, keteraturan hubungan dan ketergantungan antara sila-silanya, adanya kesamaan tujuan antara Pancasila dan UUD 1945, dan sebagainya, maka Pancasila dapat dianggap sebagai filsafat hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi dasar atau kesesuaian Aturan hukum yang berlaku yang berlaku di Indonesia. Filosofi hukum berfungsi sebagai prinsip yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi pengembangan hukum Indonesia. Untuk menciptakan filosofi hukum Pancasila, filosofi hukum nasional harus dibentuk. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan filosofi hukum nasional yang esensial, yang memandu proses persiapan pembentukan filosofi hukum yang konsisten dan terkait dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Setiap prinsip dasar tersebut harus ada dalam

sistem pembentukan hukum Indonesia di kemudian hari dan berdampak pada sistem pertumbuhan hukum negara. (Divani Khaira Anggisty & Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, 2023, hlm. 57)

3. Kekurangan Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian sebagai suatu tindakan di mana satu pihak berkomitmen untuk mengikatkan diri kepada pihak lainnya. Dalam konteks ini, perjanjian tidak hanya sekadar kesepakatan verbal, tetapi juga melibatkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terlibat. Dengan demikian, hak dan tanggung jawab yang muncul akibat partisipasi dalam perjanjian tersebut wajib dipenuhi untuk menjaga keadilan dan integritas kontrak. Disisi lain, Subekti mengemukakan perjanjian tersebut mengandung kewajiban yang tidak hanya ditanggung oleh satu pihak, tetapi juga melibatkan hak dan tanggung jawab yang seimbang di antara kedua belah pihak. Hal ini menekankan pentingnya komitmen bersama dalam memastikan bahwa perjanjian dihormati dan diakui sebagai sah secara hukum, sehingga menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan. (Asih & Fitra Wijanarko, 2021, hlm. 87)

Berdasarkan syarat-syarat hukum di atas, Apabila perjanjian tidak memenuhi syarat hukum yang pertama dan kedua, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau dapat diajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Apabila kontrak itu tidak memenuhi syarat hukum nomor tiga dan empat, maka kontraknya akan dianggap tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum. Oleh karena itu, keadaan, sumber daya, dan pencapaian yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak secara rasional dikembalikan ke posisi sebelum perjanjian. Kerangka kerja untuk keamanan konsumen serta kesejahteraan masyarakat, dalam kaitannya dengan pelayanan keuangan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai hasilnya, OJK memiliki kemampuan untuk mengatur prosedur pengaduan konsumen, layanan konsumen, pengawasan terhadap perilaku pasar dan resolusi sengketa jasa keuangan tanpa melalui pengadilan, dan hal-hal lain yang terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam hal perancangan, penyampaian, dan penyediaan informasi penawaran dan penyusunan perjanjian; penyediaan prosedur dan tata cara pemanfaatan produk dan/atau layanan bank, serta Pengawasan perilaku pasar merujuk pada tindakan pengawasan yang dilaksanakan terhadap Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSJK) yang juga berperan dalam memberikan informasi terkait penyelesaian sengketa serta pengelolaan pengaduan dari nasabah.

Proses ini bertujuan untuk menilai kesesuaian tindakan yang diambil oleh PUSJK dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pengawasan ini juga penting untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan dalam sektor keuangan tetap berintegritas dan transparan, memberikan

perlindungan yang maksimal bagi nasabah. Dengan demikian, pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi untuk mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang ada. Lembaga perbankan wajib mematuhi undang-undang dan peraturan yang mengatur format, isi, dan struktur perjanjian standar, karena biasanya mereka menggunakan pedoman tersebut. Contoh dari undang-undang dan peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertumbuhan dan Penguatan Industri Perbankan. Kedua regulasi ini memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak konsumen dan mendukung perkembangan sektor perbankan. (Maylinda, Rifqi, Utami, Sitorus, & Nugroho, 2023, hlm. 107)

Keempat syarat sahnya perjanjian yang disebutkan di atas tergolong pada unsur esensial, yang merupakan aspek-aspek yang harus tercantum dalam perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak mencakup aspek-aspek yang diperlukan, maka perjanjian itu dianggap batal secara hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Perjanjian juga mengandung unsur *naturalia* dan *accidentalia*. Setelah perjanjian memenuhi prasyarat, unsur *naturalia* adalah unsur yang perlu dimasukkan. Secara singkatnya, unsur *naturalia* merujuk pada aspek yang terintegrasi dalam perjanjian. Ketentuan kewajiban bagi penjual dalam hal pembeli kemudian menemukan cacat tersembunyi pada barang yang dijual adalah ilustrasi dari unsur *naturalia*. (Asih & Fitra Wijanarko, 2021, hlm. 90)

Elemen yang ditambahkan ke dalam perjanjian adalah elemen *insidentil*. Ketentuan-ketentuan khusus yang dikembangkan oleh kedua belah pihak selama pembuatan perjanjian dimuat dalam unsur ini. Klausul-klausul yang termasuk dalam unsur ini tidak diharuskan untuk ada dalam perjanjian karena disebutkan sebagai unsur pelengkap. Namun demikian, jika para pihak memilih untuk mencantumkan klausul ini dalam perjanjiannya, maka tetap berlaku asas *pacta sunt servanda* yang mengharuskan kedua belah pihak untuk tunduk pada klausul-klausul yang termasuk dalam unsur *insidentil* ini. Misalnya, menentukan badan atau metode penyelesaian konflik yang mana-mediiasi keluarga, forum di luar pengadilan, atau badan peradilan yang akan digunakan jika di kemudian hari terjadi ketidaksepakatan di antara para pihak. Sangat penting untuk mengkategorikan komponen-komponen perjanjian untuk memahami konsekuensi hukum dari berbagai bagian. (Suprapti & Tarigan, 2021, hlm. 157)

Kebijakan tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen harus dibuat dan diimplementasikan oleh POJK Perlindungan Konsumen. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mencakup informasi mengenai kesetaraan akses terhadap produk dan/atau layanan perbankan, layanan khusus bagi konsumen lanjut usia dan konsumen dengan disabilitas, perlindungan aset konsumen, perlindungan

data konsumen, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan konsumen, dan prosedur penggunaan data pribadi konsumen. Kebijakan ini harus dimasukkan ke dalam semua kegiatan perancangan, penyampaian dan distribusi informasi, pemasaran, penulisan perjanjian, dan penyediaan layanan yang berkaitan dengan penggunaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan yang melibatkan produk dan/atau layanan perbankan.

Peringatan tertulis, denda paling banyak Rp15 miliar, larangan sebagai pihak utama berdasarkan POJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas POJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Kemampuan dan Kepatutan Lembaga Jasa Keuangan, pembatasan, pembekuan, pencabutan izin produk dan/atau jasa, dan pencabutan izin usaha PUJK merupakan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada organisasi jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas. (Anisa, 2023, hlm. 319)

4. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT. Bank Syariah Indonesia Berdasarkan UUPK

Pada dasarnya, setiap individu mempunyai hak untuk merealisasikan kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk memastikan dan mempertahankan hak ini, salah satunya adalah melalui perlindungan konsumen. Gagasan perlindungan konsumen harus digunakan dalam proses transaksi bisnis untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa barang dan jasa yang mereka terima akan sesuai dengan kebutuhan mereka. UU No. 8 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penegakan hukum dan pembentukan regulasi yang relevan. Istilah “perlindungan konsumen” mencakup segala bentuk tindakan yang diambil untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi konsumen. Namun, penting untuk dicatat bahwa, menurut UU No. 8 Tahun 1999, para pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban dalam melindungi konsumen tidak hanya berada di tangan lembaga pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, perlindungan konsumen menjadi suatu upaya yang memerlukan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua konsumen. (Devi & Simarsoit, 2020, hlm. 121)

Setiap upaya yang dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam rangka perlindungan konsumen menegaskan bahwa tujuan dari perlindungan ini jauh lebih luas daripada sekadar memberikan ganti rugi kepada pelaku usaha yang melanggar. Di samping perlindungan langsung terhadap konsumen serta untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya nilai perlindungan konsumen dalam praktik bisnis mereka. Lebih jauh lagi, upaya untuk melindungi konsumen tidak hanya terbatas pada satu bidang hukum saja, tetapi

meliputi berbagai aspek hukum, seperti hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu, hukum administrasi yang berfokus pada pengaturan dan pengawasan kegiatan pelaku usaha, serta hukum pidana yang menindak pelanggaran yang merugikan konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama yang mencakup banyak disiplin ilmu hukum, dan hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Ada dua cara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah: Pertama, nasabah dapat diberikan perlindungan hukum terhadap risiko kerugian yang timbul dari kebijakan atau kegiatan bisnis bank. Hal ini dikenal sebagai perlindungan tidak langsung. Kedua, perlindungan langsung, yaitu pembelaan nasabah secara langsung terhadap potensi risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan usaha bank. (Pamuji, 2018, hlm. 35). Agar perlindungan konsumen dapat dilaksanakan, subjek yang dilindungi harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dikenal dengan UUPK. Secara khusus, konsumen yang mendapat perlindungan menurut UUPK adalah konsumen akhir. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999, nasabah PT Bank Syariah Indonesia termasuk dalam kategori konsumen akhir. UU No. 8 Tahun 1999 mengatur hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk interaksi antara nasabah dan PT Bank Syariah Indonesia. (Kosasih & Benia, 2022, hlm. 100)

Untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dapat diimplementasikan secara efektif, subjek yang memperoleh perlindungan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang lebih dikenal dengan singkatan UUPK. Dalam konteks ini, konsumen yang mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan UUPK adalah konsumen akhir, yang merupakan individu atau pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk keperluan pribadi, bukan untuk tujuan bisnis. Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) dari UU No. 8 Tahun 1999, nasabah PT Bank Syariah Indonesia jelas termasuk dalam kategori konsumen akhir yang dimaksud. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga mengatur hubungan hukum yang terjalin antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan, termasuk interaksi yang terjadi antara nasabah dan PT Bank Syariah Indonesia.

Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga merupakan hak yang melekat pada setiap nasabah yang melakukan transaksi. Sebagai entitas hukum, PT Bank Syariah Indonesia seharusnya menetapkan standar layanan terkait pelayanan, keamanan, dan aspek

lainnya demi kepentingan nasabah, terutama jika terjadi serangan siber yang dapat mengancam aset dan informasi pribadi mereka. Mengingat bahwa BSI diharapkan mampu menjaga keamanan data nasabah, maka jelas bahwa BSI telah melanggar hak-hak nasabahnya.

Terkait tanggung jawab pelaku usaha (PT. Bank Syariah Indonesia), mereka diwajibkan untuk melaksanakan Pasal 7 huruf D dan G secara tepat dan menyeluruh. Persyaratan standar kualitas layanan yang relevan harus menjadi landasan bagi kewajiban manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa produk modal yang ditawarkan kepada konsumen (nasabah) memenuhi kualitas yang ditetapkan, seperti yang dijelaskan dalam huruf D. Ini berarti bahwa bank tidak boleh menawarkan produk tanpa adanya jaminan keamanan. Namun, PT Bank Syariah Indonesia belum dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, karena seharusnya pihak yang telah memberikan jaminan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan data nasabah saat mereka membuka rekening baru di bank.

Dalam konteks standarisasi, sangat penting untuk memiliki elemen-elemen terkait HSE (*Health, Safety, Security, and Environment*) yang terstandarisasi. (Mansyah, 2023, hlm. 57) Mengingat produk ini digunakan di sektor perbankan, yang sangat menekankan pada prinsip keamanan, keberadaan produk BSI jelas sangat penting. Namun, dalam praktiknya, implementasi standarisasi keamanan di BSI tidak berjalan dengan baik, karena kelompok peretas yang dikenal sebagai LockBit mampu dengan mudah menembus sistem keamanan data BSI. Selanjutnya, sesuai dengan poin G, BSI harus mengganti kerugian nasabah atas kerugian yang mereka alami. Dengan adanya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan PT Bank Syariah Indonesia, pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memenuhi kepentingan nasabah dan masyarakat luas, pengaduan atau keluhan yang berkaitan dengan perbankan dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Suryawijaya, 2023, hlm. 60)

Langkah krusial untuk melindungi klien BSI di masa depan dalam situasi ini adalah bagi pihak yang bertanggung jawab atas regulasi *fintech* untuk memperkuat kerangka kerja keamanan data mereka, guna menanggulangi kemungkinan terjadinya insiden serupa di masa depan. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekosistem digital, insiden semacam ini akan terus menjadi perhatian selama pemerintah tidak memiliki sanksi yang memadai dan tidak transparan terhadap kasus-kasus kebocoran data. Oleh karena itu, orang-orang yang mempercayai data mereka selalu menjadi korban.

Norma-norma etika, privasi, dan keamanan data jelas telah dilanggar dalam insiden kebocoran data ini. PT Bank Syariah Indonesia mengalami kehilangan terkait kerahasiaan, privasi, ketersediaan, dan integritas akibat pencurian data yang terjadi. Dampak kebocoran data ini tentunya merugikan kelangsungan layanan

kesehatan di Indonesia, baik secara materiil maupun *immateriil*. Sebagai hasilnya, masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap situasi kontroversial yang muncul akibat kebocoran data tersebut. (Pakina & Solekhan, 2024, hlm. 279)

5. Bentuk Pertanggung jawaban PT. Bank Syariah Indonesia Terhadap Kebocoran Data Nasabah Berdasarkan UUPK

Nasabah PT Bank Syariah Indonesia mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mempunyai kontribusi signifikan dalam penegakan hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk memastikan nasabah menerima barang dan jasa yang memenuhi standar kelayakan, konsep perlindungan konsumen perlu diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Perlindungan konsumen ini dibentuk melalui inisiatif pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, termasuk melalui undang-undang seperti UU No. 8 Tahun 1999. Berbagai jenis pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip pertanggungjawaban perdata. Secara khusus, ketika mempertimbangkan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang mencakup prinsip tanggung jawab mutlak, BSI tetap harus menanggung konsekuensi atas kesalahan yang dilakukan terhadap nasabah. (D. F. Putri, 2023, hlm. 177)

Meski demikian, adanya atau tidak adanya unsur kesalahan tidak otomatis menghasilkan pertanggungjawaban. Jika suatu kerugian atau apa yang biasa dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum pelanggaran terhadap orang lain dikenal dalam hukum perdata, maka akibat dari perbuatan tersebut harus diterima dan masalahnya harus diadili oleh hukum. Jika kita menelaah definisi perbuatan melawan hukum dan klausul-klausul yang tertera di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, hanya mengatur tentang kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang sebagai dampak dari perbuatan melawan hukum dan bukan menciptakan perbuatan melawan hukum itu sendiri, Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal tersebut, "Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan orang lain menyebabkan kewajiban bagi pihak yang kelalaiannya menyebabkan kerugian tersebut untuk menggantinya. (Hasan, 2024, hlm. 23)

Simpulan

Dalam Kajian ini menekankan adanya tanggung jawab yang tidak memerlukan pembuktian atas unsur kesalahan, atau dengan kata lain, menghapus komponen kesalahan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUPK, PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada nasabahnya. Selain itu, transaksi keuangan ini termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata. Ini berarti bahwa BSI tidak terbatas pada pertanggung jawaban untuk menghapus kerugian sesuai UUPK, tetapi juga harus menyediakan restitusi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada pengguna layanan mereka, khususnya dalam hal pengembalian data yang hilang akibat ke BSI.

Daftar Rujukan

- Anisa, Y. (2023). pelaksanaan peraturan OJK RI NO. 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Online di Kota Pekanbaru. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 312–334. Diambil dari <https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/jur>
- Asih, M. M., & Fitra Wijanarko, T. (2021). Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *SUPREMASI HUKUM*, 17(1), 78–93. Diambil Oktober 27, 2024, dari <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/1174>
- Asis, L. F. (2023). Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(02), 184–191. Diambil Oktober 17, 2024, dari <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/view/160>
- Dekol, M. R. R., & Perkasa, S. (2023). Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan. *Journal of Law and Nation*, 2(1), 54–59.
- Devi, R. S., & Simarsoit, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *JURNAL RECTUM*, 2(2), 119. Diambil Oktober 28, 2024, dari <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>
- Divani Khaira Anggistya & Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah. (2023). Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatic. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(1), 48–60. Diambil Oktober 27, 2024, dari <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/236>
- Handayani, H., Pirma, J. S., & Kiki. (2018). Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2), 720. Diambil Oktober 17, 2024, dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/2572>
- Hasan, F. (2024). Liability of Business Actors for the Protection of Consumer Personal Data. *Mulawarman Law Review*, 9(1), 12–28.
- Ismamudi, I., Hartati, N., & Sakum, S. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 35–44. Diambil Oktober 17, 2024, dari <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/article/view/10>

- Kholish, Moh. A., & Fitra Ulumuddin, I. (2022). Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1). Diambil Oktober 27, 2024, dari <http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/20>
- Kosasih, D. N. A., & Benia, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 97–109.
- Mansyah, K. (2023). Kajian Material Ramah Lingkungan dalam Merespon Konsep Lingkungan pada Health, Safety, and Environment (HSE). *Jurnal Rekayasa Teknik dan Teknologi*, 7(2), 55–59. Diambil Oktober 27, 2024, dari <http://www.journal.umuslim.ac.id/index.php/rkt/article/view/2031>
- Manurung, F., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi, S. (2021). Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/PID.SUS/2019/PN.RAP dan Putusan No. 626/PID.SUS/2020/PN.RAP). *Law Jurnal*, 2(1), 62–80. Diambil Oktober 27, 2024, dari http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/1451
- Maulidah, H., Krisdiyawati, K., & Utami, E. U. S. (2022). Peran Financial Technology Berbasis Digital Payment System E-Wallet dalam Meningkatkan Literasi Keuangan. *Owner*, 6(4), 3324–3332. Politeknik Ganesha. Diambil September 17, 2024, dari <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1105>
- Maylinda, P. D., Rifqi, M., Utami, S. M. P., Sitorus, Y. A. M., & Nugroho, A. A. (2023). Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam POJK tentang Peer To Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2), 104–122. Diambil Oktober 27, 2024, dari <https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/73>
- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi dan Pengawasan di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 273–286.
- Pamuji, R. A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1). Diambil November 2, 2023, dari <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12740/pdf>
- Putrado, N. (2022). Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum. *AHKAM*, 1(1), 116–129. Diambil Oktober 27, 2024, dari <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/ahkam/article/view/745>
- Putri, D. F. (2023). Analisis Perlindungan Nasabah BSI terhadap Kebocoran Data dalam Menggunakan Digital Banking. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 174–181.
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam

- Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA*, 2(2), 142–158. Diambil Oktober 27, 2024, dari <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344>
- Romadhon, F., & Fitri, A. (2020). Analisis Peluang dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM di Gresik). . *ISSN*, 3(1).
- Sanistasya, P. A., Raharjo, K., & Iqbal, M. (2019). The Effect of Financial Literacy and Financial Inclusion on Small Enterprises Performance in East Kalimantan. *Jurnal Economia*, 15(1), 48–59. Diambil Oktober 26, 2024, dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/23192>
- Sholahudin, U. (2017). Pembangunan, Ketimpangan Sosial, dan Kebutuhan Hukumnya: Menuju Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Al'Adalah*, 20(2), 265–302.
- Sri Kurnialis, Zahrotul Uliya, Fitriani, Miftahul Aulasiska, & Muhammad Syahrul Nizam. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 109–119. Diambil Oktober 17, 2024, dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9688>
- Suprpti, E., & Tarigan, A. E. (2021). Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(1), 147–158. Diambil Oktober 27, 2024, dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/19377>
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55–68. Diambil Oktober 27, 2024, dari <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jskp/article/view/1682>

*Muhammad Nizar Nashrullah, Imron Mustofa : Implementasi Konsep Keadilan Terhadap
Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Serangan Cyber kepada Data Nasabah Bank Syariah
Indonesia)*
